

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pemohon  
Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, SH. M.Si
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
  1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019 Model C1-DPRD KAB/KOTA. Tentang Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih Desa Tahalupu, Kabupaten Seram Bagian Barat di 8 TPS ( TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14), dan (TPS 28) Desa Waesala telah terjadi kecurang berdasarkan Penyampaian Rekomendasi Bawaslu (Nomor : 11/ Bawaslu-SBB/PM.05.02/IV/2019) kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan PSU pada TPS tersebut dengan kejadian tersebut saksi memberikan Pernyataan Keberatan atau catatan kejadian khusus Pemungutan dan Penghitungan Pemilu 2019 di Model DB2-KPU;

2. Bahwa selisih suara Caleg terpilih dalam rangking penetapan KPU hanya berbeda 137 suara. Sehingga apabila para DPT ulang memilih PPP sebagai pilihannya maka PPP lah yang harusnya mendapatkan Kursi bukan Partai Golkar (Berdasarkan DB-1);
3. Bahwa berdasarkan DA1 Desa Tahalupu suara Pemohon (PPP) Menjadi Berkurang dimana Desa tersebut adalah basis partai (PPP) hanya mendapat 418 suara;
4. Bahwa terjadinya PSU Meliputi Desa Tahalupu (TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14);
5. Bahwa Patut diduga petugas KPPS telah melakukan perusakan dan atau pengurangan dan atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang caleg. Berdasarkan Peraturan KPU Nomer 9 Tahun 2019 pasal 65 angka 2 huruf c, yang berbunyi “petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau” maka sudah memenuhi syarat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS yang kami sebutkan di atas untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota.

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019 dalam Pemilihan DPRD Provinsi pada Dapil Seram Bagian Barat 5;
3. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan PSU di (TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14) Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota Pemilihan Seram Bagian Barat 5 berdasarkan hasil PSU di (TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 14) Dusun Tiang Bendera, Desa Tahalupu, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontrakdisi antara posita permohonan dengan petitum permohonan angka 2 dan perubahan/perbedaan antara “Petitum Permohonan” dengan “Petitum Perbaikan Permohonan”. Hal ini menyebabkan

Permohonan menjadi tidak jelas/kabur, petitum mana yang sah dan dimohonkan oleh Pemohon? Dan demikian pula petitum manakah yang nanti akan diperiksa dan diputus oleh MK? Kontradiksi petitum ini antara lain terdapat pada Petitum Permohonan angka 3 dan Petitum Perbaikan Permohonan angka 3 dan 4;

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Pada prinsipnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon jelaskan berdasarkan fakta hukum, bahwa Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seram bagian Barat Nomor : 11/Bawaslu-SBB/PM.05.02/IV/2019, rekomendasi yang diterima oleh Termohon adalah Rekomendasi Bawaslu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 006/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019. Rekomendasi tersebut bukan rekomendasi karena telah terjadi kecurangan, rekomendasi tersebut terkait dengan mempermasalahkan terpakainya seluruh surat suara pada TPS sementara masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia pada TPS yang ada di Dusun Tiang Bendera Desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang. Termohon menegaskan bahwa tidak terdapat kecurangan terkait data pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 Desa Tahalupu sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON sebab dalam 12 Formulir Model C2-KPU, pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun catatan kejadian khusus;
3. Bahwa Termohonanggapi bahwa merupakan fakta hukum bahwa suara pemohon pada TPS 7, 8,9,10,12, 13 dan 14 hanya berjumlah 101 suara berdasarkan sertifikat Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan apabila dilakukan PSU pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 maka Pemohon yang mendapat perolehan kursi dan bukan Partai Golkar adalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar;
4. Bahwa Termohon jelaskan bahwa merupakan fakta hukum, bahwa berdasarkan sertifikat Model DA1- DPRD Kab/Kota Kecamatan Huamual Belakang Desa Tahalupu, suara Pemohon hanya berjumlah 418 suara dan tidak terjadi pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. selain itu Pemohon juga tidak bisa menyebutkan angka yang diklaim oleh pemohon yang benar berapa, hanya menyatakan berkurang, kurangnya berapa ? tidak jelas;
5. Bahwa dalil Pemohon angka 5 Permohonan tentang lokus yang seharusnya PSU merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum, bahwa Rekomendasi PSU pada TPS 7, 8, 9, 10 12, 13 dan 14 tidak memenuhi unsur PSU sebagaimana di atur Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu. Merupakan fakta hukum pula bahwa dalam

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pun mengakui tidak memenuhi unsur PSU;

6. dalil Pemohon angka 7 Permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jika terjadi PSU pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 suara Pemohon menjadi bertambah sebanyak 2.076 adalah merupakan khayalan dan asumsi Pemohon semata. Perolehan suara bukan didasarkan atas asumsi, tapi didasarkan hasil perolehan riil yang dituangkan dalam formulir dan seterusnya dihitung dan direkap secara berjenjang.

#### C. Petitum

##### **Dalam Eksepsi**

Menerima eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### **IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018 [vide bukti P-2], Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 10, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

3. Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tentang permohonan tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum;
4. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dulu mempertimbangkan permohonan Pemohon.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
5. Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
6. Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon

### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.